CONFIDENTIAL

astragraphia
member of ASTRA

TATA TERTIB	**RULES**
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026 **PT ASTRA GRAPHIA Tbk**	**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2026** **PT ASTRA GRAPHIA Tbk**
Rabu, 15 April 2026	**Wednesday, 15th April 2026**
I. KETENTUAN UMUM:	**I. GENERAL GUIDELINES:**
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") 2026 ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.	1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") (the "**Meeting**") will be conducted physically and electronically through a KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). The Meeting will be conducted efficiently without affecting the validity of the Meeting.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 12:30 WIB untuk melakukan registrasi.	2. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient, and timely manner, shareholders or their attorneys who will attend physically, are requested to arrive at the venue of the Meeting at the latest by 12:30 p.m Western Indonesian Time for registration process.
3. Proses registrasi kehadiran bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik akan dibuka sejak pukul 12:30 WIB dan ditutup pada pukul 13:30 WIB.	3. The registration process for shareholders who attend physically and electronically will commence from 12:30 p.m and will be closed at 01.30 p.m. Western Indonesian Time.
4. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.	4. The Meeting will be conducted in Indonesian language.
5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan pemberitahuan rencana Rapat, pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat.	5. Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority ("**OJK**") regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the notification of the Meeting plan, the announcement of the Meeting and the Meeting Invitation.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.	6. In compliance with Article 15 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the President Commissioner of the Company or a member of the Board of Commissioners.
7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	7. In accordance with the Articles of Association of the Company, AGMS is valid and can be convened and adopt binding decisions if it is attended by Shareholders or their proxies, representing more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
8. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Luar Biasa adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	8. In accordance with the Articles of Association of the Company, EGMS is valid and can be convened and adopt binding decisions if it is attended by Shareholders or their proxies, representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

9. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat termasuk namun tidak terbatas untuk melarang menghadiri atau berada dalam ruang Rapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang mengganggu ketertiban Rapat.

10. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

II. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

1. Pemegang saham yang memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku ("**Akses Rapat**") berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.

2. Setiap dan seluruh infomasi, gambar, suara, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat sangat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rapat; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.

3. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan romawi II butir 1 dan 2 di atas, sesuai degan peraturan yang berlaku.

III. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK ("E-PROXY")

1. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.

2. (i) Panduan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("**Panduan E-Voting**"), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik; dan
   (ii) Panduan pemberian E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Panduan E-Proxy**"), melalui eASY.KSEI;
   dapat diakses di sini.

9. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are obliged to follow the proceedings of the Meeting in an orderly manner. The Chairman of the Meeting has the right to take necessary actions to ensure an orderly Meeting, including but not limited to prohibiting disruptive Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room.

10. If there are matters related to the Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

II. AUTHORIZATION & CONFIDENTIALITY

1. Shareholders who have access or link to the eASY.KSEI and AKSes.KSEI, which was obtained pursuant to the applicable regulations ("**Meeting Access**") must keep the confidentiality of the Meeting Access and are prohibited to provide and/or share their Meeting Access to any unauthorized party.

2. All information, pictures, audio, explanations and other information conveyed and displayed before and during the Meeting on the Meeting Day ("**Meeting Information**") are confidential and proprietary of the Company. Shareholders are not allowed to (i) take pictures (photo and/or video), record pictures and/or audio, share and/or disclose to any party the Meeting Information; or (ii) to use such Meeting Information, in any way which may harm the Company.

3. The Company has the right to take legal action, or any other necessary actions related to any violation of provisions in article II points 1 and 2 above, in accordance with the prevailing laws.

III. PROVISIONS RELATED TO SHAREHOLDERS ELECTRONIC ATTENDANCES & ELECTRONIC PROXY GRANTING ("E-PROXY")

1. In accordance with OJK Regulation of the Indonesian, the Company provided an alternative to Indonesian individual shareholders to: (i) attend the Meeting electronically and cast vote electronically; or (ii) grant E-Proxy, both of which carried out through eASY.KSEI facility.

2. (i) Guideline for declaration of attendance for attending the Meeting electronically and casting votes electronically ("**E-Voting Guideline**"), including provisions on how to raise question(s) and/or opinions electronically; and
   (ii) Guideline for granting an E-Proxy to independent party appointed by the Company, PT Raya Saham Registra ("**E-Proxy Guideline**"),
   can be accessed here.

3. Untuk dapat melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam romawi II butir 1 di atas, pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia harus terlebih dahulu: (i) memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Infomasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan ; dan (ii) telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://akses.ksei.co.id. Panduan registrasi akun eASY.KSEI ("**Panduan Registrasi**") dapat diakses di sini. ("**Pemegang Saham Terdaftar**")	3. To be able to carry out actions referred in article II point 1 above, Indonesian individual shareholders must first: (i) have Single Identification Number (SID). Information on shareholder's SID may be obtained by contacting the securities company or custodian bank of respective shareholder; and (ii) have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through https://akses.ksei.co.id/. Guidelines to register an eASY.KSEI account ("**Registration Guideline**") can be accessed here. ("**Registered Shareholders**")
4. Selain menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) ("**AKSes.KSEI**") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI. Panduan mengenai webinar Zoom AKSes.KSEI bagi Pemegang Saham Terdaftar yang hadir secara elektronik ("**Panduan Webinar**") dapat diakses di https://akses.ksei.co.id/panduan.	4. Other than attending the Meeting electronically through eASY.KSEI facility, Registered Shareholders are also able to view the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) ("**AKSes.KSEI**") or the 'Tayangan RUPS' feature on the AKSes Mobile KSEI. Guidelines on Zoom webinar AKSes.KSEI for Registered Shareholders who attend electronically ("**Webinar Guideline**") can be accessed https://akses.ksei.co.id/panduan.
5. Harap diperhatikan bahwa AKSes.KSEI hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan memiliki kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) peserta berdasarkan *first come first serve basis.*	5. Please be advised that AKSes.KSEI is for viewing purposes only and has the capacity of 500 (five hundred) participants based on a first come first serve basis.
6. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan Pemegang Saham Terdaftar semata dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI ("**Panduan KSEI**"). Pemegang saham tetap diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti Panduan KSEI tersebut.	6. Registration Guideline, E-Voting Guideline, E-Proxy Guideline, and Webinar Guideline are provided for the Registered Shareholders' easy reference only and not intended to replace the guidelines issued by KSEI which are available in KSEI's website ("**KSEI Guidelines**"). Shareholders are still requested to read the KSEI Guidelines thoroughly and carefully.
7. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.	7. Any delay, failure, non-compliance and/or negligence to comply with the KSEI Guidelines, for whatsoever reason, will result in Shareholders not being able to attend the Meeting electronically, thus will not be counted for quorum purpose and/or not able to cast vote electronically.
IV. KETENTUAN TERKAIT TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT:	**IV. PROCEDURES FOR SUBMISSION OF MATTERS RELATED TO THE MEETING AGENDA:**
1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.	1. The Chairman of the Meeting will provide an opportunity to ask questions and/or express opinions in writing and only in 1 (one) phase.
2. Untuk penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara, dengan ketentuan: (i) Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya.	2. For the efficient conduct of the Meeting, for each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to 1 (one) Shareholder to submit 1 (one) question and/or opinion before voting, provided that: (i) Shareholders who attend the Meeting physically and wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company during the Meeting by stating the name of Shareholders, number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and

Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/ pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.	Second pages of the completed form, while the third page will remain with Shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.
(ii) Untuk Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom '*Opinion Statement Field*' di layar eMeeting Hall fasilitas eASY.KSEI. Bagi penerima kuasa, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik tersebut hanya dapat dilakukan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan '*Discussion started for agenda item no. [x].*	(ii) Registered Shareholders who attend the Meeting electronically can raise question(s) and/or opinion(s) through the chat feature on 'Opinion Statement Field' on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility. For the proxies, they are required to write down the name of Shareholders they represent, and the size of the shareholding followed by a related question or opinion. Giving questions and/or opinions electronically can only be raised so long as the 'General Meeting Flow Text' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility shows 'Discussion started for agenda item no. [x]'.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.	3. Question(s) and/or opinion(s) that can be raised and addressed are only those directly related to the Meeting agenda that is being discussed.
4. Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara, sebelum diadakannya pemungutan suara.	4. The Chairman will answer or respond to a maximum 2 (two) questions and/or opinions for each agenda, before the voting commences.
V. <u>TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT:</u>	**V. <u>VOTING PROCEDURES</u>**
1. Semua keputusan diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.	1. The resolution of the Meeting is taken based on the DELIBERATION TO REACH A CONSENSUS.
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.	2. In the event that the deliberation to reach a consensus is not reached, then the adoption of the resolution must be carried out through voting and must be approved by more than ½ (half) of the total shares with voting rights present at the AGMS.
3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.	3. In the event that the deliberation to reach a consensus is not reached, then the adoption of the resolution must be carried out through voting and must be approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the EGMS.
4. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.	4. 1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more than 1 (one) share, he/she will cast his/her vote only once and the vote cast will be effective for all of the shares he/she owns.
5. SUARA BLANKO (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.	5. BLANK VOTES (abstain) will be deemed to cast the same vote as the majority votes of Shareholders.
6. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain	6. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, voting regarding individuals is carried out with an unsigned closed letter and regarding other matters verbally, unless the Chairman of the GMS

tanpa ada keberatan dan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.	determines otherwise without any objections and 1 (one) or more Shareholders who jointly represent at least 10% (ten percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company request that the voting is conducted in writing and confidentially.
7. Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut: (i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris; dan (ii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.	7. Physical vote casting will be carried out by way of raising hands with the following procedures: (i) Sequentially, those who casts blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied; (ii) Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.
8. Pemungutan suara secara elektronik yang dilakukan saat Rapat berlangsung (*live e-voting*) hanya dapat dilakukan selama kolom '*General Meeting Flow Tex*t' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan '*Voting for agenda item no. [x] has started'*, dengan prosedur sebagai berikut: (i) Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui kolom *'Voting Field'* di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI; (ii) Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom *'Voting Field'*, yaitu *'Accept', 'Reject'* dan *'Abstain'*; dan (iii) Sesi *live e-voting* akan diselenggarakan paling lama selama 1 (satu) menit. Sesi *live e-voting* telah selesai apabila kolom *'General Meeting Flow Text'* di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan *'Voting for agenda (x) has ended'.* Panduan untuk mengikuti *live e-voting* dapat dilihat di Panduan *E-Voting* yang dapat diakses di sini.	8. Electronic voting during the Meeting (live e-voting) can only be conducted so long as the 'General Meeting Flow Text' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility t shows 'Voting for agenda item no. [x] has started', with the following procedures: (i) Shareholders must cast their votes through 'Voting Field' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI acility. (ii) Shareholders have 3 (three) voting options in 'Voting Field' column, i.e. 'Accept', 'Reject' and 'Abstain'; and (iii) Live e-voting session will be conducted for a maximum of 1 minute. Live e-voting will be ended when the 'General Meeting Flow Text' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility shows 'Voting for agenda item no. [x] has ended' The guideline for live e-voting can be viewed in E-Voting Guideline, which can be accessed here.
9. Notaris akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik dan pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.	9. The Notary will calculate the total votes based on the physical voting process in the Meeting and the electronic voting in the Meeting to be submitted to the Chairman of the Meeting.
Demikian ketentuan Tata Tertib Rapat.	Thus, the Rules of Meeting Rules.

♣♣♣